

Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan

Zaid Ibnu Alfariz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

zaidfariz67@gmail.com

Abstrak:

Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sembilan belas tahun baik bagi laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk menimbulkan berbagai macam pandangan, di satu pihak ada yang setuju dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun dan di pihak lain ada pula yang tidak setuju dengan hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil menunjukkan bahwa ada tiga pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan. Pandangan pertama dan merupakan pandangan mayoritas dari Kepala KUA di Kabupaten Langkat setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan. Pandangan ke dua menyatakan seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun. Kemudian pandangan terakhir tidak setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan.

Kata Kunci: Perubahan; Usia Perkawinan; Pandangan

Pendahuluan:

Salah satu sunnah Nabi Muhammad yang paling diminati oleh semua manusia adalah perkawinan, karena perkawinan bagi manusia adalah sebagai kebutuhan batin selain untuk melanjutkan keturunan. Melakukan perkawinan berarti melaksanakan sunnah. Sunnah secara singkat diartikan sebagai mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dengan perkawinan menjadikan jalan bagi manusia untuk mendapat

keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.¹

Islam menganjurkan perkawinan dengan bermacam cara. Terkadang dengan menyebutnya dengan salah satu sunnah para nabi dan jalan hidup para rasul yang merupakan pemimpin ummat yang jalan hidupnya patut diteladani.²

Ketika berbicara mengenai perkawinan, salah satu bahasan yang menarik adalah mengenai batas usia perkawinan. Mengenai usia perkawinan, Islam tidak secara kongkrit menjelaskan mengenai usia perkawinan. Hal ini masih menjadi bahan perbincangan para ulama. Pada dasarnya perkawinan dilihat dari apakah seseorang sudah mampu berpikir ataupun belum, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka seseorang yang hendak kawin dianggap dewasa karena sanggup dalam membina rumah tangga agar terhindar dari pertengkar. Oleh sebab itu Islam tidak menerangkan secara kongkrit mengenai batas usia kawin karena suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Walaupun masalah kedewasaan atau usia tidak termasuk rukun dan syarat kawin, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau usia merupakan faktor yang penting.³

Jika dilihat, batas minimal usia perkawinan negara-negara di dunia sangatlah beragam. Aljazair membatasi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dua puluh satu tahun dan untuk perempuan delapan belas tahun, begitu pula halnya dengan Bangladesh. Ada juga negara yang menetapkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sangat rendah, Yaman Utara misalnya, membatasi usia perkawinan lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan negara tetangga, Malaysia membatasi usia minimal perkawinan delapan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan. Rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan delapan belas tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan berkisar antara lima belas dan enam belas tahun.⁴

Di Indonesia sendiri batas usia perkawinan telah diatur melalui ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah menacapai usai enam belas tahun. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya usia minimal perkawinan mengalami perubahan. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang awalnya perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berusia sembilan belas

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah (Anatar Perlindungan dan Kepastian hukum) Makasar: Humaniter Genius, 2020*), 1.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010), 153

³ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Syaksia*, Vol 21, No. 1 2020 <http://dx.doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918> Diakses tanggal 16 September 2021.

⁴ Burhanuddin Abd. Ghani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid Asy-syari'ah*, (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019) 23.

tahun dan pihak wanita sudah berusia enam belas tahun, kini baik pihak pria dan wanita harus sudah berusia sembilan belas tahun.

Disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ternyata mendapat berbagai macam tanggapan. Disatu pihak ada yang setuju dengan dinaikkannya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan, tapi dipihak lain ada juga yang menolak usia perkawinan dinaikkan menjadi sembilan belas tahun dengan alasannya masing-masing. Di dalam DPR saja tidak semuanya setuju usia sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Delapan dari sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat panita kerja setuju sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, tetapi ada dua anggota DPR dari fraksi PKS dan fraksi PPP menolak dan menegaskan bahwa usia perkawinan seharusnya delapan belas tahun. Alasannya adalah masih banyaknya budaya masyarakat di Indonesia yang mempraktikkan perkawinan usia anak. Politisi partai PKS tersebut menuturkan bahwa ia setuju jika usia menikah delapan belas tahun, karena tidak hanya terbatas dari segi usia melainkan juga pada tingkat kematangan. Kematangan seseorang baik secara biologis ataupun psikologis dapat dibentuk melalui pengasuhan yang baik, sedangkan sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pengasuhan keluarga. Belum lagi ancaman yang timbul dari narkoba, pornografi, dan minuman keras yang mendorong terjadinya seks bebas sebagai penyumbang besar kasus perkawinan anak. Perlu regulasi dan koordinasi yang baik juga matang yang dibuat pemerintah dalam mengatur masalah ini.⁵

Hal berlawanan disampaikan oleh salah satu anggota DPR dari fraksi Golkar, beliau menuturkan bahwa sebagai perempuan ia tentu harus mempertimbangkan berbagai hal secara yuridis ke depan dengan melihat fakta di lapangan. “Anak berusia delapan belas tahun, kondisi alat reproduksinya belum berfungsi secara maksimal. Jika anak harus melahirkan, kondisinya belum mampu secara psikologis, kondisi emosionalnya pun juga belum matang, inilah penyebab angka perceraian tinggi. Perempuan dan bayinya juga akan rentan mengidap penyakit, hal ini tentu akan menghambat anak untuk menjadi generasi emas di masa depan”.⁶

Perkawinan usia muda bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Banyak masyarakat Kabupaten Langkat yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat Kabupaten Langkat sebelum akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda, seperti masalah ekonomi atau takut terjerumus ke jurang perzinahan. Sepanjang tahun 2020 saja, tercatat ada 170 permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Langkat sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Stabat tahun 2020. Terjadi

⁵ DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun> Diakses tanggal 16 September 2021.

⁶ DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun> Diakses tanggal 16 September 2021.

kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 93 permohonan. Salah satu penyebabnya adalah naiknya batas minimal usia perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan mendefinisikan Kepala KUA sebagai penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA. Salah satu tugas dari Kepala KUA adalah dalam bidang pelayanan dan bimbingan perkawinan. Dengan mengingat fakta tersebut, tentunya Kepala KUA mempunyai pandangan tersendiri mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan artikel ini, diantaranya penelitian yang berjudul “*Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*” yang ditulis oleh Syukron Septiawan (2020). Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep *maslahah*, yaitu terwujudnya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari keburukan (kemudharatan).⁷ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan artikel ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana pandangan *maslahah* mengenai perubahan batas usia perkawinan, sedangkan penulis akan membahas bagaimana pandangan Kepala KUA tentang perubahan batas usia perkawinan.

Selanjutnya penelitian dengan judul “*Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*”, yang ditulis oleh Muhammad Fuad Hasan (2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas kyai di Kabupaten Mojokerto setuju dengan perubahan batas usia kawin karena dianggap dapat meminimalisir perceraian, namun adapula yang menyatakan kurang setuju dengan berpendapat bahwa dalam perkawinan yang terpenting adalah kedewasaan bukan usia.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan artikel ini adalah lokasi penelitiannya.

Metode:

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, guna untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.⁹ Pada penelitian ini penulis turun langsung ke beberapa KUA di Kabupaten Langkat untuk memperoleh data terkait objek penelitian. Uraian penelitian bersifat kualitatif untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta secara objektif, terperinci serta mendalam terkait fakta dan

⁷ Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9127/2/SYUKRON%20SEPTIAWAN_PERUBAHAN%20BATAS%20USIA%20NIKAH%20BAGI%20PEREMPUAN%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%201%20TAHUN%201974%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf Diakses tanggal 17 September 2021.

⁸ Muhammad Fuad Hasan – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2021 “Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah”. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28108/1/16210137.pdf> Diakses tanggal 1 Februari 2022.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mendar Maju,2008), 123.

data dari hasil temuan di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer dihasilkan dari proses wawancara dengan informan, dalam hal ini meminta pandangan dari beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat. Data skunder dalam penelitian ini yaitu Al-Quran, hadits, buku, jurnal, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat. Proses analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dampak Dari Perubahan Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Langkat

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁰

Allah Juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹¹

Dalam Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad dan juga dalam keseharian orang-orang Arab, sering menggunakan kata nikah atau *zawaj* yang memiliki arti pernikahan atau perkawinan menurut literatur fikih berbahasa Arab. Menurut islam perkawinan adalah ikatan suci yang kuat serta kokoh untuk menciptakan keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentarm, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.¹²

Undang-Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan karena memiliki banyak dampak positif yang sangat bermanfaat, baik bagi orang yang melangsungkan pernikahan maupun bagi umat. Beberapa hikmah dari pernikahan diantaranya adalah untuk memiliki

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 77.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014),

¹² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam”, CREPIDO, Volume 02, Nomor 02, November 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122> Diakses tanggal 18 September 2021.

anak dan memperbanyak keturunan serta melanjutkan estafet kehidupan, pembagian wilayah kerja yang membuat segala urusan di dalam atau di luar rumah sama-sama menjadi lebih teratur dan disertai dengan pembagian tanggung jawab antara suami istri atas tugasnya masing-masing dan terjalinnya hubungan antara beberapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan mempererat hubungan sosial antara mereka.¹³

Naiknya batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi sembilan belas tahun memungkinkan untuk menyebabkan kenaikan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau bahkan perkawinan siri. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang, Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa perkawinan dengan dispensasi pengadilan di wilayah Kecamatan Sawit Seberang tidak mengalami peningkatan yang signifikan, jumlahnya masih normal, masyarakat sekarang rata-rata sudah mematuhi aturan yang berlaku, jika pun ada yang melakukan perkawinan di bawah umur biasanya disebabkan karena telah hamil di luar nikah, tetapi diketahui bahwa jumlahnya itu tidak banyak. Kemudian di wilayah Kecamatan Sawit Seberang juga masih ada yang menikah siri, tetapi jumlahnya juga tidak banyak, karena memang sebelumnya pihak KUA sudah mensosialisasikannya. KUA hanya melayani pernikahan di bawah umur yang sudah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, adapun untuk mereka yang menikah siri, pihak KUA tidak punya wewenang untuk mencari, mengumumkan apalagi mengeksekusi. Ketentuan dari Kementerian Agama tidak boleh memfasilitasi, memberi izin bahkan menghadiri.¹⁴

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang, beliau menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Padang Tualang terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan. Kemudian di wilayah Kecamatan Padang Tualang juga masih banyak yang menikah di bawah tangan atau menikah siri, pernah ada yang sudah mendaftarkan nikah dan kemudian ditolak karena belum mencapai ketentuan batas minimal usia perkawinan dan kemudian diarahkan untuk mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, tetapi orang tersebut tidak melakukannya dan memilih untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakpedulian orang tua akan hal ini, sehingga anaknya pun juga tidak peduli.¹⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Secanggang, beliau menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Secanggang terjadi peningkatan perkawinan dengan dispensasi pengadilan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Kemudian di wilayah Kecamatan Secanggang juga masih ada yang melakukan perkawinan siri, tetapi jumlahnya juga tidak banyak, hanya sebagian kecil saja.¹⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Beliau menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan. Kemudian di

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk, (Jakarta: AL-'TISHOM, 2010), 159-162.

¹⁴ Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

¹⁵ Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

¹⁶ Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

wilayah Kecamatan Pangkalan Susu masih ada yang melakukan perkawinan siri, tetapi jumlahnya hanya sedikit.¹⁷

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura, Beliau menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Tanjung Pura tidak terjadi peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan Kemudian di wilayah Kecamatan Tanjung Pura untuk yang menikah siri, yang ditemukan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura sendiri belum ada.¹⁸

Dari Hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, dapat dilihat bahwa pengaruh dari naiknya batas minimal usia perkawinan terhadap jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau terhadap perkawinan siri tidaklah sama, ada wilayah yang mengalami peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau perkawinan siri terbilang tinggi, tetapi di sisi lain juga ada wilayah yang peningkatan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan atau perkawinan siri relatif rendah, kemudian jika melihat secara umum di Kabupaten Langkat, naiknya batas minimal usia perkawinan mengakibatkan kenaikan permohonan dispensasi perkawinan secara signifikan, misalnya pada tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Stabat, ada 170 permohonan dispensasi perkawinan, terjadi kenaikan yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 93 permohonan dispensasi perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, salah satu alasan yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menikah di bawah umur adalah karena pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pihak agar hal tersebut tidak terus terjadi. Padahal Allah dengan tegas melarang perbuatan tersebut, sebagaimana yang di sebutkan dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang terjemahannya sebagai berikut:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*¹⁹

Orang tua memiliki tanggung jawab serta peran yang penting dalam mendidik perilaku seksual remaja agar tidak terjerumus pada perilaku seksual yang negatif atau menyimpang seperti pergaulan bebas, sebab orang tua lah yang paling mengenal karakter dari anak-anaknya, maka seharusnya mereka jugalah yang paling peduli dan dekat dengan anak-anak mereka.²⁰

Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah berusia enam belas tahun.

Disini nampak bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun untuk laki-

¹⁷ Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

¹⁸ Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, 6 Juni 2022)

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

²⁰ Endang Ekowati, *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Perilaku Seksual Remaja*, Jurnal An-Nur, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni 2021. Diakses tanggal 16 Juni 2022

laki dan enam belas tahun untuk perempuan. Tetapi sebenarnya dalam usia ini mereka masih belum dapat berdiri sendiri. Ketika mereka hendak melangsungkan perkawinan, mereka harus mendapat izin dari orang tuanya. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab 2 pasal 6 yang menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.²¹

Penjelasan umum angka 4 poin d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa kedua calon pasangan, baik itu calon suami ataupun istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawina dengan baik tanpa berujung pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik serta sehat.²²

Setelah sekian lama berlalu, akhirnya batas minimal usia perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang awalnya seseorang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan jika pihak pria telah berusia sembilan belas tahun dan pihak wanita telah berusia enam belas tahun, setelah terjadi perubahan atas Undang-Undang tersebut, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal sembilan belas tahun untuk diizinkan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia sembilan belas tahun”.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga memberikan solusi yang sama bagi orang-orang yang belum berusia sembilan belas tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu dengan cara mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi orang yang beragama Islam, dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang yang beragama selain Islam dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjadi sembilan belas tahun baik bagi laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pandangan, tidak terkecuali dengan Kepala KUA di Kabupaten Langkat. Berikut ini beberapa pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan, sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang menyampaikan bahwa usia sembilan belas cukup untuk melangsungkan perkawinan, dengan pertimbangan pada usia tersebut seseorang telah menyelesaikan pendidikan SMA nya dan sudah bisa berkerja dan jika orang tersebut melanjutkan pendidikannya maka kemungkinan usia menikahnya berubah

²¹ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 236.

²² Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Berbagai Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 18.

lagi, bertambah dewasa lagi. Memang setiap anak dilahirkan ada rezekinya, tetapi jika orang tuanya murat-marit apa tidak kasihan anaknya. ditetapkannya sembilan belas tahun menjadi batas minimal usia perkawinan berkaitan dengan menekan angka kelahiran, semakin cepat seseorang menikah maka semakin cepat kemungkinan seseorang untuk memiliki anak.²³

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang menyampaikan bahwa seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun, dengan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang telah dewasa dan telah menyelesaikan pendidikan SMA nya, kemudian pada usia tersebut seseorang juga telah mampu untuk bekerja atau berusaha.²⁴

Kemudian Kepala KUA Kecamatan Secanggang menyampaikan bahwa setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan ini, karena melihat bahwa aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan serta kemaslahatan masyarakat.²⁵

Kepala KUA Kecamatan Pangkalan susu menyampaikan bahwa kurang setuju dengan perubahan dengan perubahan batas minimal usia perkawinan, alasannya bahwa menolak kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih²⁶

Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura menyampaikan bahwa setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan, karena dengan di naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun, karakter dan pribadinya akan semakin matang dan bisa memahami tanggung jawabnya. Secara kesehatan juga akan lebih siap.²⁷

Jika melihat dari hukum Islam, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit tentang usia perkawinan, baik itu mengenai batas minimal maupun mengenai batas maksimal usia perkawinan. Walaupun demikian hikmah *tasyri* dari perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan juga dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini dapat terwujud pada usia dimana telah sempurna akal pikirannya dan siap melakukan reproduksi.²⁸

Kitab-kitab fikih tidak menyebutkan masalah batas usia perkawinan, bahkan dalam sebuah kitab fikih memperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dalam usia yang masih kecil, sebagaimana yang tertera dalam kitab *syarah fath al-qodir*. Kebolehan ini disebabkan tidak adanya ayat Al-Quran yang secara *mantuq* menerangkan batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam hadis nabi.²⁹

²³ Khairy El Fuad, Wawancara (Sawit Seberang, 11 Maret 2022)

²⁴ Sabaruddin Bisri, Wawancara (Padang Tualang 23 Maret 2022)

²⁵ Azhar, Wawancara (Secanggang, 4 Juni 2022)

²⁶ Mhd. Agus Kusmana, Wawancara (Pangkalan Susu, 4 Juni 2022)

²⁷ Samaruddin, Wawancara (Tanjung Pura, 6 Juni 2022)

²⁸ Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/ijtima-Ulama-2009.pdf> Diakses Pada 16 Desember 2021.

²⁹ Yusuf, *Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020 <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59> Diakses Tanggal 15 Desember 2021.

Jika merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Ke III Tahun 2009 dalam sub bab pernikahan dini, disebutkan bahwa pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan secara definitif. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan untuk berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*) sebagai ketentuan *sin al-rusd*. Kemudian juga disebutkan bahwa perkawinan usia dini sah hukumnya selama telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi jika perkawinan tersebut menimbulkan *kemudharatan* maka hukumnya menjadi haram.³⁰

Salah satu dalil yang memperkuat pendapat ini adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 4, yang terjemahannya sebagai berikut:

*“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”*³¹

“Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.” Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang masih di bawah umur.³²

Tetapi di sisi lain adapula yang tidak memperbolehkan bagi orang tua untuk menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali telah sampai masa balighnya dan mendapat izin darinya. Demikian menurut pandangan Ibnu Syibrimah.³³

Dalil penguat dari pendapat ini adalah Surah An-Nisa ayat 6, yang terjemahannya sebagai berikut:

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”*³⁴

Kemudian jika melihat kaidah fikih yang menyebutkan bahwa menolak *kemudharatan* lebih utama daripada mengambil manfaat, maka seharusnya batas minimal usia perkawinan tidak boleh terlalu jauh dengan usia *baligh*, sebab apabila batas minimal

³⁰ Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf> Diakses Pada 16 Desember 2021.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 558.

³² Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 1108.

³³ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Terj. M Abdul Ghoffar E.M (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 402.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 77

usia perkawinan terlalu jauh dengan usia *baligh* dikhawatirkan menimbulkan *kemudharatan*, seperti pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan atau fenomena hamil di luar nikah yang pada akhirnya bisa menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan aborsi.

Tetapi bukan berarti membenarkan seseorang yang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan untuk melakukannya. Karena jika melihat Al-Quran surah An Nur ayat 32, terdapat isyarat bahwa orang yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah orang yang mampu untuk melaksanakannya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*³⁵

Kata *shalihin* di dalam surah An Nur ayat 32 di atas, dipahami oleh banyak ulama dengan makna yang layak kawin, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, baik kemampuan secara mental maupun kemampuan secara spiritual untuk membangun sebuah keluarga.³⁶

Hal senada juga disebutkan dalam sebuah hadis nabi, bahwa hal yang menjadi batas untuk dianjurkan melangsungkan perkawinan bukanlah perihal usia, melainkan kemampuan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi, yang terjemahannya sebagai berikut:

*“Telah menceritakan kepada kami Abdan dan Abu Hamzah dari A’asy dari Ibrahim dari Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah r.a dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Saw yang ketika itu beliau bersabda: barang siapa yang sudah mampu hendaklah dia kawin (menikah) kerana menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.”*³⁷

Kata *ba’ah* dalam hadis di atas adalah sebuah syarat bagi orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh para calon pasangan suami istri mencakup kemampuan material maupun non material (kemampuan fisik, mental dan ekonomi).³⁸

Kemudian ketika melihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa alasan dari perubahan batas usia kawin adalah sebagai berikut:

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 354.

³⁶ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia, Vol 7, No 2. 2016. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160> Diakses tanggal 16 Juni 2022

³⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 6.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), 192.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas tahun, hal tersebut memungkinkan untuk terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita. sebab dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut ialah “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga dikatakan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu sembilan belas tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari enam belas tahun bagi wanita untuk diizinkan melaksanakan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan juga memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Jika melihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah di sampai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan tidak boleh di bawah delapan belas tahun, karena ketika itu terjadi maka itu merupakan perkawinan pada usia anak karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahu, termasuk di dalamnya anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan, karena perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada pemenuhan hak-hak semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin merupakan diskriminasi. Jika melihat dua hal tersebut, maka selain usia sembilan belas tahun, usia delapan belas tahun bisa menjadi opsi lain untuk dijadikan sebagai batas minimal usia perkawinan. Tetapi kemudian ada alasan lainnya, yaitu naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun juga diharapkan mampu untuk menurunkan laju angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak.

Kemudian jika melihat batas minimal usia perkawinan di beberapa negara di dunia sangat beragam. Ada negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan cukup tinggi, namun ada pula negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan terbilang rendah, ada negara yang menyamakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, namun ada pula negara yang membedakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Untuk memperluas sudut pandang, berikut ini adalah batas minimal usia perkawinan di beberapa negara di dunia:³⁹

Tabel 1. Batas Minimal Usia Perkawinan di Berbagai Negara

NO	Negara	Laki-Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Indonesia	19	19
4	Irak	18	18
5	Libanon	18	17
6	Libya	18	16
7	Malaysia	18	16
8	Maroko	18	18
9	Mesir	18	16
10	Pakistan	18	16
11	Somalia	18	18
12	Suriah	18	17
13	Tunisia	18	17
14	Turki	17	15
15	Yaman Selatan	18	16

³⁹ Ahmad Masful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>. Diakses tanggal 26 Januari 2022.

16	Yaman Utara	15	15
17	Yordania	16	15

Terlepas dari perbedaan pandangan Kepala KUA di Kabupaten Langkat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa yang telah menjadi keputusan bersama haruslah dipatuhi dan berupaya agar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat berjalan secara maksimal. Agar Undang-Undang ini dapat terlaksana secara maksimal maka diperlukan beberapa upaya, diantaranya seperti yang di sampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sawit Seberang, yaitu sosialisasi secara terus menerus, masyarakat perlu untuk terus diingatkan tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan, kemudian masyarakat juga perlu diingatkan tentang bahayanya menikahkan anak pada usia yang terlalu muda. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Padang Tualang, dirasa perlu untuk menambah jumlah penyuluh agama, sebab jumlah penyuluh agama yang ada sekarang dirasa kurang, idealnya terdapat satu orang penyuluh agama untuk satu desa.

Kesimpulan

Dampak dari perubahan batas minimal usia perkawinan di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat tidak sama. Ada wilayah yang mengalami kenaikan jumlah perkawinan dengan dispensasi pengadilan terbilang tinggi, tetapi juga ada beberapa daerah yang kenaikan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan terbilang sedikit. Kemudian ketika dilihat secara umum di Kabupaten Langkat, naiknya batas minimal usia perkawinan mengakibatkan kenaikan jumlah perkawinan dengan izin pengadilan secara signifikan, misalnya pada tahun 2020, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Stabat, ada 170 permohonan dispensasi perkawinan, terjadi kenaikan yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 93 permohonan dispensasi perkawinan.

Jika di lihat dari berbagai prespektif, batas minimal usia perkawinan sangat beraga, seperti islam yang tidak memberi batas minimal usia perkawinan, kemudian Indonesia yang menjadikan sembilan belas tahun sebagai batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki ataupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta negara-negara di dunia yang sangat beragam dalam menentukan batas minimal usia perkawinan, ada negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan cukup tinggi, namun ada pula negara yang menetapkan batas minimal usia perkawinan terbilang rendah, ada negara yang menyamakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, namun ada pula negara yang membedakan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Langkat, terdapat tiga pandangan mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan. Pandangan pertama menyatakan setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan beberapa alasan, diantaranya adalah pada usia tersebut seseorang telah dewasa, kemudian juga telah menyelesaikan pendidikan SMA serta naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun berkaitan dengan menekan laju kelahiran. Pandangan yang pertama

ini merupakan pandangan mayoritas kepala KUA di Kabupaten Langkat. Pandangan ke dua menyatakan seharusnya batas minimal usia perkawinan adalah delapan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang hampir sama dengan pandangan yang pertama. Pandangan yang ketiga menyatakan tidak setuju dengan perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun dengan alasan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.
- Armia, *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)". *Yudisia*, Vol 7, No 2. 2016. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>
- DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2314/dpr-ri-setujui-batas-usia-perkawinan-menjadi-19-tahun>
- Ekowati, Endang. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Perilaku Seksual Remaja. *Jurnal An-Nur*, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni 2021.
- Fuad, Ahmad Masful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan". *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Nomor 1, 2016, <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.77>
- Ghani, Burhanuddin Abd. *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqasid Asy-syari'ah*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019.
- Hasan, Muhammad Fuad. *Pandangan Kyai Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. NO. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28108/1/16210137.pdf> Diakses tanggal 1 Februari 2022.
- Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 Di Padang Panjang, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Ijtima-Ulama-2009.pdf>
- Judiasih, Sonny Dewi, dkk. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Berbagai Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam". *CREPIDO*, Volume 02, Nomor 02, November 2020, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mendar Maju,2008)
- Rahmawati, Sri. "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)" *Syaksia*, Vol 21, No. 1 2020 <http://dx.doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta: AL-I'TISHOM, 2010.

- Septiawan, Syukron. *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9127/2/SYUKRON%20SEPTIAWAN_P%20ERUBAHAN%20BATAS%20USIA%20NIKAH%20BAGI%20PEREMPUAN%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20TENTANG%20PERUBAHAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%201%20TAHUN%201974%20PERSPEKTIF%20MASLAHAH.pdf Diakses tanggal 17 September 2021.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Terj. M Abdul Ghoffar E.M. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah (Anatar Perlindungan dan Kepastian hukum*. Makasar: Humaniter Genius, 2020.
- Yusuf. "Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam". *JIL: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59> Diakses Tanggal 15 Desember 2021.